



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 238/Pdt.P/2017/PNBpp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, sehubungan dengan permohonan dari :

- **HERYANTO TJOI**, Tempat lahir : Balikpapan, tanggal 27 Juli 1989 , Agama : Kristen , Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Blora No. 52 RT. 025 Kelurahan Klandasan Ilir. Kec. Balikpapan Selatan , Kota Balikpapan , selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan 18 Juli 2017 , Nomor 238/Pdt.P/2017/PN Bpp. tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Juli 2017 No 238/Pdt.P/2017/PN Bpp.- tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan dan berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dipersidangan ;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami isteri Budianto , Tjoi dengan Maria Herawati , Sie , yang lahir di Balikpapan pada tanggal 27 Juli 1989 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 114 / 1989 tanggal enam belas

Hal 1 dari 9 Hal PEN No 238/PDT P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;

- Bahwa mengenai nama Ibu Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah SIE , TJAI HONG dan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 02 September 2014 Nomor : 172/Pdt.P/2014/PN Bpp.- ibu Pemohon telah mengganti nama kecilnya dari Tjai Hong menjadi Maria Herawati Sie ;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 114 / 1989 tanggal enam belas Oktober tahun dua ribu empat belas dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan nama ibu Pemohon tercantum Sie , Tjai Hong dan Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Ibu Pemohon dari Sie , Tjai Hong menjadi Maria Herawati Sie ;
- Bahwa selanjutnya pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk mengganti nama Ibu Pemohon , namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut , sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan ;

---- Berdasarkan alasan alasan Pemohon diatas , bersama ini Pemohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 114 / 1989 tanggal enam belas Oktober tahun dua ribu empat belas yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yaitu dari nama SIE , TJAI HONG menjadi MARIA HERAWATI ,SIE ;

Hal 2 dari 9 Hal PEN No 238/PDT P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 114 / 1989 tanggal enam belas Oktober tahun dua ribu empat belas yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan Permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK . 6471052707890002 atas nama Heryanto Tjoi , diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu keluarga No. 6471053108060015 atas nama Budianto Tjoi , tanggal 23 Oktober 2014 , yang diterbitkan Oleh kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan , diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Penetapan Nomor : 239 / Pdt. P / 1996 / PN.Bpp.- tanggal 27 Mei 1996 atas nama Tjoi Ju Ho , diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Kedua Nomor : 114 / 1989 atas nama Heryanto , Tjoi , tangal 16 Oktober 2014 , yang diterbitkan oleh Kepala Dinasa Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan , diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto copy Penetapan Nomor : 237 / Pdt/P/1996/PN.Bpp.- atas nama Tjoi Ju Ho tanggal 27 Mei 1996 , yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan , diberi tanda bukti P – 5 ;

Hal 3 dari 9 Hal PEN No 238/PDT P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 172 / Pdt/P/2014/PN.Bpp.- atas nama

Sie Tjai Hong , tanggal 2 September 2014 , yang diterbitkan oleh

Pengadilan Negeri Balikpapan , diberi tanda bukti P – 6 ;

Surat-surat bukti foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. SAKSI. SRI UTAMI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus pergantian nama Ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon penggantian nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengganti nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran , namun dijelaskan oleh Petugas Kantor tersebut, untuk penambahan nama Pemohon tersebut bisa saja dilakukan asal ada perintah dari Pengadilan dalam bentuk Penetapan ;

2. SAKSI. ILHAM TOYONG ,S.H. :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Bapak dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus pergantian nama Ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon penggantian nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengganti nama Ibu Pemohon

Hal 4 dari 9 Hal PEN No 238/PDT P/2017/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akte Kelahiran, namun dijelaskan oleh Petugas Kantor

tersebut, untuk penambahan nama Pemohon tersebut bisa saja

dilakukan asal ada perintah dari Pengadilan dalam bentuk Penetapan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi - Saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat redaksi Penetapan ini ditunjuk hal hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu SRI UTAMI dan ILHAM TOYONG ,S.H. ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk Permohonan ganti nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 114 / 1989 tanggal enam belas Oktober tahun dua ribu empat belas , atas nama HERYANTO TJOI YANG DITERBITKAN OLEH Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara Bukti surat-surat P – 1 s/d P – 6 dihubungkan dengan keterangan saksi SRI UTAMI dan ILHAM TOYONG ,S.H. dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Jalan Blora No. 52 RT. 025 Kelurahan Klandasan Ilir . Kec. Balikpapan Selatan , Kota Balikpapan ;

Hal 5 dari 9 Hal PEN No 238/PDT P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id bermaksud melaporkan penggantian nama Ibu

Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 114 / 1989 tanggal enam belas Oktober tahun dua ribu empat belas , atas nama HERYANTO TJOI yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dari nama **Sie , Tjai Hong** menjadi **Maria Herawati , Sie** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta –fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 jo Pasal 93 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008, Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa “ *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang pendaftaran nama*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa benar pemohon adalah Warga Negara Indonesia Penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Jalan Blora No. 52 RT. 025 Kelurahan Klandasan Ilir . Kec. Balikpapan Selatan , Kota Balikpapan dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 6471052707890002 atas nama HERYANTO TJOI , yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 17 Juli 2017 mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 jo

Hal 6 dari 9 Hal PEN No 238/PDT P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt/2017/PN Bpp Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008, oleh

karenanya Pengadilan berpendapat permohonan penggantian nama Ibu Pemohon dari nama SIE TJAI HONG menjadi MARIA HERAWATI, SIE, yang diajukan Pemohon tersebut, beralasan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan tempat dimana Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas dikaitkan dengan dalil-dali permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak ternyata pula permohonannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, maupun adat istiadat dan kepatutan, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk, mengganti nama Ibu Pemohon dari nama SIE TJAI HONG menjadi MARIA HERAWATI, SIE, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama Ibu Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dari nama SIE TJAI HONG menjadi MARIA HERAWATI, SIE, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

Hal 7 dari 9 Hal PEN No 238/PDT P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Pengadilan dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 114 / 1989 tanggal enam belas Oktober tahun dua ribu empat belas yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yaitu dari nama SIE , TJAI HONG menjadi MARIA HERAWATI ,SIE ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang ganti nama Ibu Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 114 / 1989 tanggal enam belas Oktober tahun dua ribu empat belas yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp196.000.00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal **27 Juli 2017** , oleh kami **I KETUT MARDIKA, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh DANIEL ARMANIADJI ,S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dihadiri

Hal 8 dari 9 Hal PEN No 238/PDT P/2017/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

HAKIM Tersebut,

DANIEL ARMANIADJI, S.H.

I KETUT MARDIKA, SH. MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;